

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Seperti yang kita ketahui problematika ketenagakerjaan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Maka dari itu salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan adalah memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sehingga menimbulkan masalah mengenai tenaga kerja. Ketenagakerjaan menjadi masalah terbesar bagi suatu negara dari masa ke masa karena berkait dengan pengangguran, di mana pengangguran yang tinggi menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya (Silalahi et al., 2013). Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, di mana jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk dalam usia kerja tidak memperoleh pekerjaan.

Pembangunan ekonomi di suatu negara atau wilayah pada hakikatnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, Indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi perlu dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang, dari suatu periode ke periode lainnya.

Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami pertumbuhan dalam jumlah dan kualitasnya, upah minimum akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan akan semakin berkembang, di samping itu juga pertumbuhan ekonomi akan bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan akan menambah keterampilan mereka (Sukirno, 2017)

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan pada suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu unit usaha (Safri et al., 2018). Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan, karena jumlah orang yang ingin bekerja lebih banyak dibandingkan jumlah pekerjaan yang tersedia, maka beberapa orang terpaksa menganggur (Mankiw, 2013)

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah upah minimum. Dalam teori tenaga kerja, upah ditempatkan sebagai harga dari tenaga kerja yang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan pengusaha kepada tenaga kerja untuk melindungi para pekerja dari mendapatkan upah yang terlalu rendah, sehingga upah yang diterima seimbang dengan kinerja yang mereka lakukan dan mencukupi standar kebutuhan hidup layak (KHL). Dalam penelitian ini data penyerapan kerja yang dipakai yaitu jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah di atas upah keseimbangan pasar akan menyebabkan jumlah penawaran tenaga kerja meningkat dan jumlah permintaan tenaga kerja menurun. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja karena jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum telah menjadi masalah ketenagakerjaan yang memicu peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia (Mankiw, 2013).

Masalah penyerapan juga erat kaitannya dengan kebijakan upah minimum, merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja. Upah merupakan hal yang terpenting dalam ketenagakerjaan karena mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai hal itu tidak hanya akan mempengaruhi nafkahnya saja melainkan juga daya belinya jika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup maka hal itu akan mempengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja (Chaudry, 2012)

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat tingkah kualitas hidup manusia yang ada di Negara Indonesia. Yang menjadi tolak ukur untuk melihat kualitas hidup manusia salah satunya adalah Indeks Pembangunan Indonesia dengan indikator berupa kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan ketiga indikator tersebut diharapkan dapat mengetahui apakah mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan pada kualitas hidup manusia.

Pentingnya pendidikan bagi suatu negara ini merupakan investasi terbesar, karena dengan banyaknya pengetahuan yang dimiliki suatu bangsa dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya. Dimana pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia (Mulyadi, 2014). Peningkatan sumber daya manusia dapat dikembangkan dengan melalui pembelajaran-pembelajaran baik secara formal, informal maupun non formal. Banyaknya usaha pemerintah yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di negara Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Mulai dari tersedianya sarana maupun prasarana seperti gedung sekolah, lokasi teknologi dan bahkan tenaga pengajar.

Dalam penelitian data tingkat pendidikan yang dipakai yaitu persentase penduduk berdasarkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalankannya. Rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan tiga variable secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan ( BPS )

Selain tingkat pendidikannya pemerintah Indonesia juga memfokuskan pada tenaga kerja. Dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya ketersediaan tenaga kerja yang ada di negara Indonesia termasuk di Sumatera Selatan ini mencapai angka yang cukup tinggi perlunya ketersediaan kesempatan seseorang untuk bekerja harus pula tinggi. Sehingga setiap individu yang telah menyelesaikan pendidikannya mampu merealisasikan ilmu yang mereka dapatkan, serta mengembangkan *skill*, pengetahuan dan pola pikir mereka dalam

menghadapi tantangan dan permasalahan- permasalahan ekonomi dikemudian harinya.

Dengan banyaknya individu yang bekerja, akan mendapatkan upah/gaji dan dengan upah/gaji inilah individu dapat memenuhi kebutuhan terhadap kehidupannya. Apabila individu mampu memenuhi kehidupannya maka tercapailah kesejahteraan.

Dalam pembangunan ekonomi di Negara berkembang, semakin bertambahnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Dalam beberapa dasawarsa ini, keadaan di Negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari penambahan penduduk. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius (Sukirno, 2013)

Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No.14 Tahun (1969), Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa uuntuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja (Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Semakin tinggi tingkat pendidikan seakin besar probabilitas mereka untuk memutuskan bekerja, karyawan yang memiliki kualisifikasi pendidikan lebih

tinggi tentu memperoleh upah yang lebih besar. Dimana kenaikan upah minimum akan berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi perusahaan, perusahaan akan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan pendidikan dan produktivitas yang tinggi dengan tingkat upah yang tinggi pula. Seperti halnya di Provinsi Sumatera Selatan, kondisi upah minimum, tingkat pendidikan dan jumlah orang yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007-2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Jumlah penduduk yang**  
**bekerja di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2021.**

<b>Tahun</b>	<b>Upah Minimum (X1)</b>	<b>Tingkat Pendidikan (X2)</b>	<b>Penduduk Yang Bekerja (Y)</b>
<b>2018</b>	<b>2 595 995</b>	<b>8,48</b>	<b>3 963 870</b>
<b>2019</b>	<b>2 804 453</b>	<b>8,60</b>	<b>3 968 499</b>
<b>2020</b>	<b>3 043 111</b>	<b>8,68</b>	<b>4 091 383</b>
<b>2021</b>	<b>3 144 446</b>	<b>8,78</b>	<b>4 179 708</b>
<b>2022</b>	<b>3 144 446</b>	<b>8,82</b>	<b>4 289 704</b>

**Sumber: Sumsel bps.go.id 2023**

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 orang yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Penduduk yang Bekerja dilihat dari komposisinya di Provinsi Sumatera Selatan menurut Tingkat Pendidikannya terbanyak masih berada pada tingkat Maksimum SD, dengan kontribusi yang terus menurun berkisar 50 sampai dengan 44 persen. Perkembangan yang fluktuatif terjadi pada penduduk yang bekerja pada golongan pendidikan SMTA Kejuruan dan Diploma. Sedangkan pada golongan SMTP mengalami peningkatan walaupun di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 7,32 persen. Pada kelompok

tamatan SMTA Umum, proporsi penduduk yang bekerja setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 proporsinya mencapai 17,03 persen dan akhir tahun 2018 menjadi 20,76 persen. Tahun 2019 TPAK mengalami penurunan, hal ini menunjukkan berkurangnya penduduk yang mencari pekerjaan dapat ditampung dalam lapangan kerja yang ada. Dari 4.154.417 orang angkatan kerja yang ada, sebanyak 3 968 499 orang yang dapat ditampung dalam lapangan pekerjaan. Penurunan angka TPAK tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan penduduk usia ekonomi aktif (angkatan kerja) untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan Tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding kondisi setahun yang lalu. Peningkatan angka TPAK tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan penduduk usia ekonomi aktif (angkatan kerja) untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bertambahnya penduduk yang mencari pekerjaan dapat ditampung dalam lapangan kerja yang ada. Dari 4.329.746 orang angkatan kerja yang ada, sebanyak 4.091.383 orang yang dapat ditampung dalam lapangan pekerjaan.

Tahun 2021 TPAK mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bertambahnya penduduk yang mencari pekerjaan dapat ditampung dalam lapangan kerja yang ada. Dari 4.398.907 orang angkatan kerja yang ada, sebanyak 4.179.708 orang yang dapat ditampung dalam lapangan pekerjaan. Peningkatan angka TPAK tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan penduduk usia ekonomi aktif (angkatan kerja) untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan

ekonomi. Di tahun 2022 Dari 4.497.960 orang angkatan kerja yang ada, sebanyak 4.289.704 orang dapat ditampung dalam lapangan pekerjaan.

Secara teori hubungan antara upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja adalah negatif (berlawanan arah), dilihat dari hasil penelitian oleh Rini Sulistiawati (2012) Upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. Namun berdasarkan data dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) terdapat fakta yang tidak sejalan dengan teori, yaitu ketika upah minimum meningkat namun penyerapan tenaga kerja juga turut meningkat.

Dapat dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan upah minimum di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2018-2022 cenderung meningkat. peningkatan semula nilainya pada tahun 2018 adalah sebesar 2.595,995 rupiah, terus terjadi peningkatan sampai tahun 2022 menjadi 3.144,446 rupiah.

Selanjutnya hubungan antara tingkat pendidikan dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif, Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing, (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat meningkatkan terserapnya tenaga kerja dan apabila tingkat pendidikan seseorang rendah, mengakibatkan sulitnya diterima dalam dunia kerja. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya dapat disimpulkan bahwa apabila



tingkat pendidikan meningkat maka tenaga kerja yang terserap juga akan meningkat. Pada tabel di atas juga terlihat bahwa rata-rata lama bersekolah di atas menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan, uraian dan fenomena-fenomena yang ditemukan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam seberapa besar Pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2022.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh upah minimum ( $X_1$ ) dan tingkat pendidikan ( $X_2$ ) terhadap penyerapan tenaga kerja ( $Y$ ) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2022 baik secara simultan maupun parsial ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2022 baik secara simultan maupun parsial

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas antara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman penulis tentang pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2022 dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja.